



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIO ADI SETIAWAN Alias TIO BIN ADI SRIANTO.**
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 19 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kasin GG Kramat B / 12 Rt. 007 Rw. 006 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.
7. Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2025.
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2025.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 23 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Putra Abdi Wujaya,S.H., dkk, beralamat di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44, Jalan Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 03 Pebruari 2025.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIO ADI SETIAWAN Alias TIO Bin ADI SRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TIO ADI SETIAWAN Alias TIO Bin ADI SRIANTO dengan pidana penjara selama 9 (tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar (6) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 10,90 gram (berat netto 10,50 gram).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening.
 - 5 (lima) buah bungkus aluminium foil.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api special mix.
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Cream dengan nomor Simcard 085960310418.Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 2 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor Reg Perkara : PDM -05/M.5.44/Enz.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa Tio Adi Setiawan Alias Tio Bin Adi Srianto pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2024, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Depal (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/66/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024) terkait pekerjaan dan dijawab oleh Sdr. Depal "mau kah kerja jadi Kuda / Kurir" kemudian terdakwa meminta nomor kontak yang bisa dihubungi terkait pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Depal memberi nomor Handphone Sdr CK (DPO/66.a/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024) dengan nomor 0895360603877 kepada terdakwa dan menamai nomor kontak tersebut dengan CK.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 terdakwa menelpon ke Nomor Sdr. CK tetapi tidak di angkat, Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.19 Wib Sdr. CK menghubungi terdakwa melalui Pesan Whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. CK membutuhkan kurir yang dapat dipercaya untuk mengantar narkotika jenis sabu di daerah janti pabrik bentoel kemudian terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.28 Wib Sdr. CK Kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menunggu narkotika jenis sabu yang akan di serahkan besok dan sdr. CK juga mengatakan bahwa upah yang akan diterima terdakwa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram dan terdakwa menyetujui.
- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.50 Wib Sdr. CK mengirim foto kepada terdakwa berupa foto bahan narkotika

Hal 3 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu beserta dengan foil untuk digunakan sebagai kemasan kemudian Sdr. CK memerintahkan terdakwa pergi ke daerah sengkaling untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. CK meminta nomor rekening terdakwa untuk memberi uang bensin kepada terdakwa dan terdakwa mengirimkan No DANA 0895618047000 atas nama Sutrisno, kemudian Sdr. CK mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui No DANA 0895618047000 atas nama Sutrisno. Selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib terdakwa Kembali dikirim oleh Sdr. CK berupa Foto kemasan Kopi kapal Api dan terdakwa bertanya "ok satu opo dua bos" dan dijawab Sdr. CK "satu tok, seng 10 Gram kemasan bubuk kopi" dan terdakwa menyanggupi, setelah terdakwa berada di daerah Sengkaling selanjutnya Sdr. CK mengirim Peta lokasi kepada terdakwa dimana bahan berupa narkoba Golongan I jenis Sabu berada di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu yang tepatnya berada di bawah balok kayu di bawah pohon, Setelah mendapatkan Peta lokasi tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi Daerah Sengkaling kemudian Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil bahan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kemasan Kopi Kapal Api di bawah balok kayu di bawah pohon.

- Bahwa saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu diduga sebagai tempat terjadinya transaksi Narkoba, kemudian saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan patroli di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.50 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki menghampiri dan mengamankan seseorang yang mencurigakan tersebut, setelah saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut, dan diketahui bernama Sdr. Tio Adi Setiawan Als. Tio Bin Adi Srianto, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUBIARTO dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Aluminium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu)

Hal 4 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418 yang saat itu kesemuanya berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Mako Polres Batu.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti Kepala Kepolisian Resor Batu nomor B/267/IX/RES.4.2/2024//Satresnarkoba Tanggal 22 September 2024 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 40/IX/SP/14081/2024 Tanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu tersebut jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram.
- Bahwa terhadap 1 (Paket) Narkoba jenis Sabu tersebut kemudian di ambil sampel sebanyak ± 0.013 gram untuk dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07933/NNF/2024 hari Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun 2024, Barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, telah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,013$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tio Adi Setiawan alias Tio Bin Adi Srianto kemudian diberi nomor barang bukti 23470/2024/NNF, disimpulkan bahwa 23470/2024/NNF tersebut positif Narkoba dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa ***tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram*** jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Tio Adi Setiawan Alias Tio Bin Adi Srianto pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024 pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di di pinggir jalan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo

Hal 5 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal September 2024 saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu diduga sebagai tempat terjadinya transaksi Narkotika, kemudian saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan patroli di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.50 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki menghampiri dan mengamankan seseorang yang mencurigakan tersebut, setelah saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut, dan diketahui bernama Sdr. Tio Adi Setiawan Als. Tio Bin Adi Srianto, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUBIARTO dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Aluminium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418 yang saat itu kesemuanya berada di tangan kiri terdakwa. Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. CK (DPO/66.a/XI/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024) yang terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu yang tepatnya berada di bawah balok kayu di bawah pohon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Mako Polres Batu.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti Kepala Kepolisian Resor Batu nomor B/267/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba Tanggal 22 September 2024 dan

Hal 6 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 40/IX/SP/14081/2024 Tanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram.

- Bahwa terhadap 1 (Paket) Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian di ambil sampel sebanyak ± 0.013 gram untuk dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07933/NNF/2024 hari Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun 2024, Barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, telah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,013$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tio Adi Setiawan alias Tio Bin Adi Sianto kemudian diberi nomor barang bukti 23470/2024/NNF, disimpulkan bahwa 23470/2024/NNF tersebut positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ***tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boby Hermawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Briptu Mochammad Khasbi Ashiddiki, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 di pinggir jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat +10,90 gr

Hal 7 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat bersih + 10,50 gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418 yang saat itu kesemuanya berada di tangan kiri Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka sidang dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat +10,90 gr (berat bersih + 10,50 gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dalam penguasaan terdakwa dan diakui terdakwa sebagai milik CK (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari CK dengan cara diranjau untuk selanjutnya dipecah dan diranjau kembali atas perintah CK.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik ranjau.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi. Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Sabu belum sempat diranjau oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kenal dengan CK karena dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir/kuda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Bobby Hermawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 di pinggir jalan Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, terkait dengan Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat +10,90 gr (berat bersih + 10,50 gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418 yang saat itu kesemuanya berada di tangan kiri Terdakwa.

Hal 8 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat +10,90 gr (berat bersih + 10,50 gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dalam penguasaan terdakwa dan diakui terdakwa sebagai milik CK (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari CK dengan cara diranjau untuk selanjutnya dipecah dan diranjau kembali atas perintah CK.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik ranjau.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi. Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir tidak ada ijin, belum sempat diranjau sabu.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kenal dengan CK karena dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 10,90 gr (berat bersih 10,50 gr);
2. 1 (satu) buah Plastik klip bening;
3. 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix;
5. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Malang Kota pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah beralamat di Tangkilsari, RT.003/RW.001, Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1). 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi: 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital/eletronik warna hitam dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang dibawah meja didalam kamar tidur bagian belakang dan 2). 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor simcard 083892618020 yang disimpan diatas almari didalam kamar depan di dalam rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : sabu tersebut adalah milik Amir yang dikirim ke Terdakwa dengan cara di ranjau dan akan Terdakwa ranjau kembali atas perintah dari Amir.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amir di GOR Ken Arok Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya setelah bertukar kabar melalui WA Terdakwa ditawarkan untuk bekerja sebagai kurir sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang Amir dimana.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Amir sudah sekitar 5 (lima) kali, masing-masing seberat + 1 (satu) ons dan + 2 (dua) ons.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) setiap titik ranjau dan memakai sabu gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dari hasil pengembangan, tetapi Terdakwa langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa terakhir Terdakwa meranjau sabu di Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan sabu oleh teman Terdakwa sebelum Terdakwa kenal dengan Amir.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melihat seseorang yang mencurigakan, menghampiri dan mengamankan yang diketahui namanya Tio Adi Setiawan Als. Tio Bin Adi Sianto.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Aluminium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418.
- Bahwa saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan integrograsi, diperoleh keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. CK (DPO/66.a/XI/RES.4.2 /

Hal 10 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024 yang ada di bawah balok kayu di bawah pohon.

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan dibuka barang bukti 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream disaksikan oleh Subiarto.
- Bahwa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream.
- Bahwa selanjutnya saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mako Polres Batu.
- Bahwa pihak Kepala Kepolisian Resor Batu melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti Kepala Kepolisian Resor Batu nomor B/267/IX/RES.4.2/2024//Satresnarkoba Tanggal 22 September 2024 dan diperoleh hasil penimbangan dengan jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 40/IX/SP/14081/2024 Tanggal 23 September 2024.
- Bahwa terhadap 1 (Paket) Narkotika jenis Sabu tersebut, di ambil sampel sebanyak ± 0.013 gram untuk dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07933/NNF/2024, tanggal 7 Oktober tahun 2024, diberi nomor barang bukti 23470/2024/NNF, disimpulkan bahwa positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak ada kaitannya dengan masalah obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan hak dengan melawan hukum karena Terdakwa sebagai buruh harian lepas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang memberi izin terhadap narkotika jenis sabu yang jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal 11 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Tio Adi Setiawan alias Tio bin Adi Srianto**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan

Hal 12 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada tindakan terkait narkoba yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang atau yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berarti tidak memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, menggunakan, mengeluarkan atau memproduksi narkoba. Contoh, orang yang memiliki hak atas narkoba dalam kondisitertentu:

1. Lembaga medis atau farmasi yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan (misalnya rumah sakit menggunakan morfin untuk pasien kanker).
2. Peneliti atau akademisi yang menggunakan narkoba untuk penelitian dengan izin dari pemerintah.
3. Instansi negara yang mengelola narkoba untuk kepentingan hukum (misalnya kepolisian menyimpan barang bukti narkoba).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang narkoba seperti:

1. Memproduksi, mengedarkan atau menggunakan narkoba tanpa izin resmi.
2. Menyalahgunakan narkoba diluar ketentuan yang diperbolehkan untuk konsumsi pribadi tanpa alasan medis yang sah.
3. Menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba dalam jaringan ilegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melihat seseorang yang mencurigakan, menghampiri dan mengamankan yang diketahui namanya Tio Adi Setiawan Als. Tio Bin Adi Srianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip

Hal 13 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan integrograsi, diperoleh keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. CK (DPO/66.a/XI/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024 yang ada di bawah balok kayu di bawah pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat Terdakwa digeledah dan dibuka barang bukti 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream disaksikan oleh Subiarto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak ada kaitannya dengan masalah obat-obatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya sendiri tanpa izin atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu padahal diketahui Terdakwa bekerja sebagai buruh harian yang seharusnya hanya diberikan kepada lembaga atau orang dalam kondisi tertentu seperti Lembaga medis atau farmasi, Peneliti atau akademisi dan lainnya yang diberi kewenangan untuk itu maka dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, merupakan tindakan seseorang yang berusaha menjual narkotika kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun transaksi belum terjadi. Sehingga makna dari menawarkan untuk dijual terdiri beberapa kategori yakni 1. dalam bentuk komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung., 2. Tidak perlu transaksi, cukup dengan menawarkan narkotika, meskipun belum ada pembeli, sudah bisa dianggap sebagai tindak pidana., 3. Bagian dari peredaran

Hal 14 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, tindakan ini dianggap sebagai upaya menyebarkan narkoba sehingga masuk dalam kategori kejahatan narkoba yang berat. Jadi seseorang yang sekadar menawarkan narkoba untuk dijual, tanpa harus terjadi transaksi.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menjual sebagai tindakan seseorang yang mengajukan atau memberi informasi kepada orang lain tentang ketersediaan narkoba yang bisa dibeli, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk membeli, berarti seseorang menyampaikan keinginan atau mencari orang yang dapat menyediakan narkoba untuk dibeli.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli berarti seseorang menyampaikan kesediaannya atau berinisiatif untuk membantu menghubungkan penjual dan pembeli narkoba meskipun transaksi belum terjadi. Ciri-ciri tindakan menawarkan untuk menjadi perantara yakni 1. Menyampaikan kesediaan untuk menjadi penghubung, 2. Menghubungkan pihak-pihak dalam transaksi narkoba, dan 3. Bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jadi menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli berarti seseorang berinisiatif menawarkan diri untuk menghubungkan penjual dan pembeli narkoba.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, angka 1, yang dimaksud dengan "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, dalam penjelasannya berbunyi "yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 87 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melihat seseorang yang mencurigakan, menghampiri dan mengamankan yang diketahui namanya Tio Adi Setiawan Als. Tio Bin Adi Srianto.

Hal 15 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan integrograsi, diperoleh keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. CK (DPO/66.a/XI/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 05 Desember 2024 yang ada di bawah balok kayu di bawah pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pada saat Terdakwa digeledah dan dibuka barang bukti 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream disaksikan oleh Subiarto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat $\pm 10,90$ gr (berat bersih $\pm 10,50$ gr) yang berada didalam plastik klip bening, 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil yang berada jadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, selanjutnya saksi Bobi Hermawan dan saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mako Polres Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pihak Kepala Kepolisian Resor Batu melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti Kepala Kepolisian Resor Batu nomor B/267/IX/RES.4.2/2024//Satresnarkoba Tanggal 22 September 2024 dan

Hal 16 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil penimbangan dengan jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 40/IX/SP/14081/2024 Tanggal 23 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, terhadap 1 (Paket) Narkotika jenis Sabu tersebut, di ambil sampel sebanyak \pm 0.013 gram untuk dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07933/NNF/2024, tanggal 7 Oktober tahun 2024, diberi nomor barang bukti 23470/2024/NNF, disimpulkan bahwa positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak ada kaitannya dengan masalah obat-obatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa telah menyalahgunakan hak dengan melawan hukum karena Terdakwa sebagai buruh harian lepas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang memberi izin terhadap narkotika jenis sabu yang jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya sendiri menjadi telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu meskipun sudah diketahui dilarang dan bukan pekerjaannya sehari-hari namun terdakwa tetapi melakukannya untuk mendapatkan keuntungannya sendiri, maka dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa apabila sub sub unsur diatas terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, pihak Kepala Kepolisian Resor Batu melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) Paket

Hal 17 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti Kepala Kepolisian Resor Batu nomor B/267/IX/RES.4.2/2024//Satresnarkoba Tanggal 22 September 2024 dan diperoleh hasil penimbangan dengan jumlah Netto keseluruhan sebanyak 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 40/IX/SP/14081/2024 Tanggal 23 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, terhadap 1 (Paket) Narkotika jenis Sabu tersebut, di ambil sampel sebanyak \pm 0.013 gram untuk dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07933/NNF/2024, tanggal 7 Oktober tahun 2024, diberi nomor barang bukti 23470/2024/NNF, disimpulkan bahwa positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah menawarkan untuk menjual narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi beratnya 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan. Di Indonesia, narkotika jenis sabu (metamfetamin) termasuk dalam golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotik.

Hal 18 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan atau kepentingan medis. Namun demikian ada beberapa pihak yang dapat menggunakan atau memiliki narkotika golongan I dalam kondisi tertentu seperti lembaga penelitian, lembaga penegak hukum yakni kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Instansi pemerintah (lembaga kesehatan atau farmasi tertentu yang ditunjuk pemerintah dapat memiliki narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dalam pandangan sosial/masyarakat terhadap seseorang yang mengedarkan narkotika jenis sabu umumnya sangat negatif. Hal ini didasari pada pandangan antara lain merusak generasi muda, keamanan dan kriminalisasi, dampak kesehatan dan sosial, sanksi sosial dan hukum. Terdakwa yang berkapasitas membantu menawarkan narkotika kepada seseorang untuk menjual narkotika jenis sabu dan hal tersebut sudah dilakukan beberapa kali dan dihukum sebelumnya. Hal ini mengindikasikan hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak berdampak perubahan pada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 10,90 gr (berat bersih 10,50 gr), 2. 1 (satu) buah Plastik klip bening, 3. 5 (lima) buah bungkus Alumunium Foil, 4. 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix, 5. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus bangsa.
- Perbuatan terdakwa dilarang untuk bertransaksi.

Keadaan yang meringankan:

Hal 19 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Adi Setiawan Alias Tio Bin Adi Srianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN, YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 10,90 gr (berat bersih 10,50 gr).
 2. 1 (satu) buah Plastik klip bening.
 3. 5 (lima) buah bungkus Aluminium Foil.
 4. 1 (satu) buah bekas bungkus Kopi Kapal Api Special Mix.
 5. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Cream dengan No. Simcard 085960310418.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H., dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang,

Hal 20 dari 22 hal, Put.No.48/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rista Permatasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)